



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 185 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN UNTUK KECAMATAN,  
DESA/KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA KEPATUHAN WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diserahkan terimakan pengelolaannya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipandang perlu memberikan penghargaan bagi kecamatan, desa/kelurahan dalam pengelolaan atas prestasi pemenuhan target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta kepatuhan Wajib Pajak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Untuk Kecamatan, Desa/Kelurahan Dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Serta Kepatuhan Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 6) ;
5. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 343);
6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 366);
7. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Objek Pajak (Berita Daerah Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 417);
8. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 418);



9. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 93);
10. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2019 tentang Ketetapan Objek Pajak Baru dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 102).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN UNTUK KECAMATAN, DESA/KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA KEPATUHAN WAJIB PAJAK.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Wajib Pajak adalah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pengelola Pajak Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah PBB Perkotaan dan Perdesaan.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, di kuasai



dan/atau di dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang di gunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

8. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak selanjutnya disebut DHKP adalah buku yang memuat daftar nama-nama Wajib Pajak serta besarnya ketetapan pajak.
9. Pokok Ketetapan PBB adalah target PBB Perkotaan dan Perdesaan yang di tetapkan untuk di capai dan atau di lampau dari buku DHKP 1, 2, 3, 4 dan 5.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang selanjutnya di sebut SPPT adalah besarnya Ketetapan PBB yang di terbitkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Ketetapan SPPT adalah jumlah lembar SPPT yang di tetapkan pada kecamatan dan desa atau kelurahan;
12. Realisasi Pokok Ketetapan PBB adalah besarnya seluruh nominal pembayaran PBB.
13. Persentase adalah persentase dari realisasi pokok ketetapan yang dibagi dengan jumlah nominal pokok ketetapan PBB.
14. Kecamatan, Desa atau Kelurahan berprestasi adalah Kecamatan, Desa atau Kelurahan yang mampu mengelola PBB untuk mencapai target PBB.
15. Pengelolaan PBB adalah usaha dan atau upaya pemenuhan target PBB.
16. Target adalah Pokok Ketetapan PBB pada Tahun Anggaran yang ditentukan.
17. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
18. Wajib Pajak adalah individu atau orang atau suatu badan usaha yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
20. Penghargaan adalah sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada seseorang atau badan yang secara nyata telah berjasa kepada Pemerintah Daerah dalam Pemerintahan dan Pembangunan.



#### Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian penghargaan ini adalah sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten terhadap wajib pajak orang pribadi maupun badan atas kontribusinya dalam mencapai target penerimaan pajak untuk kemajuan ekonomi.

### BAB II

#### PENERIMA DAN BENTUK PENGHARGAAN

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan atas pengelolaan dalam mencapai target PBB kepada kepada :
  - a. Kecamatan; dan
  - b. Desa dan/atau Kelurahan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan terhadap Wajib Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak.
- (3) Penetapan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat berupa :
  - a. piagam;
  - b. uang;
  - c. barang; dan/atau
  - d. lainnya.
- (2) Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang undian.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

##### Bagian Kesatu

##### Atas pengelolaan PBB

#### Pasal 5

- (1) Pemberian penghargaan atas pengelolaan dalam mencapai target PBB tahun sebelumnya.



(2) Pemberian penghargaan atas pengelolaan dalam mencapai target PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara pembobotan dalam *database* pembayaran PBB.

(3) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Tingkat Kecamatan :

1. Pembobotan Ketetapan SPPT adalah jumlah lembar SPPT kecamatan di bagi dengan seluruh lembar SPPT kabupaten di kalikan dengan 25 % (dua puluh lima persen);
2. Pembobotan Realisasi Pokok Ketetapan PBB kecamatan adalah realisasi yang di capai di bagi dengan seluruh realisasi kabupaten di kalikan dengan 50 % (lima puluh persen);
3. Persentase realisasi pokok ketetapan PBB kecamatan adalah persentase realisasi kecamatan di bagi dengan jumlah persentase realisasi kabupaten di kalikan dengan 25 % (dua puluh lima persen);
4. Hasil penjumlahan angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas merupakan penilaian kecamatan, nilai tertinggi menjadi urutan peringkat kecamatan 1, 2 dan 3.

b. Tingkat Desa/Kelurahan :

1. Pembobotan Ketetapan SPPT adalah jumlah lembar SPPT desa dan atau kelurahan di bagi dengan seluruh lembar SPPT kecamatan di kalikan dengan 25 % (dua puluh lima persen);
2. Pembobotan Realisasi Pokok Ketetapan PBB desa dan/atau kelurahan adalah realisasi yang dicapai dibagi dengan seluruh realisasi kecamatan dikalikan dengan 50 % (lima puluh persen);
3. Persentase realisasi pokok ketetapan PBB desa adalah persentase realisasi desa dibagi dengan jumlah persentase realisasi kecamatan dikalikan dengan 10 % (sepuluh persen);
4. Penilaian UPT Berdasarkan Partisipasi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pengelolaan PBB sesuai dengan Petunjuk Penilaian UPT Terhadap Peringkat Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang



merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dikalikan dengan 15 % (lima belas persen);

5. Hasil penjumlahan angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diatas merupakan penilaian desa, nilai tertinggi menjadi urutan peringkat desa 1, 2 dan 3 dalam kecamatan.

(4) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas di bidang PBB dan BPHTB Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.

## Bagian Kedua

### Kepada Wajib Pajak

#### Pasal 6

- (1) Pemberian penghargaan atas kepatuhan wajib pajak untuk pajak daerah sebagai berikut :
  - a. PBB untuk wajib pajak badan usaha/perusahaan; dan
  - b. Pajak daerah lainnya.
- (2) Pemberian penghargaan atas kepatuhan wajib pajak untuk PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyumbang nominal terbesar dan ketepatan waktu dalam pembayaran.
- (3) Pemberian penghargaan atas kepatuhan wajib pajak untuk pajak daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada wajib pajak tepat waktu sebelum jatuh tempo dan tidak memiliki tunggakan pajak.
- (4) Untuk pemberian penghargaan atas kepatuhan wajib pajak PBB Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara pengundian dengan kriteria sebagi berikut :
  - a. Setiap Kelipatan Rp. 15.000,00 dari ketetapan pajak masing-masing NOP mendapatkan 1 (satu) nomor undian;
  - b. Pengundian tidak di berlakukan pada NOP yang dimiliki pegawai/staf BPPRD baik PNS maupun Honorer serta NOP rumah dinas yang tercantum sebagai aset pemerintah.



BAB IV  
PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan untuk Kecamatan, Desa/Kelurahan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Yang Berprestasi Dalam Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 185

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP 19800715 199903 2 003



Lampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 185 Tahun 2021  
Tanggal : 11 Oktober 2021  
Tentang : Tata Cara Pemberian  
Penghargaan Untuk Kecamatan,  
Desa/Kelurahan Dalam  
Pengelolaan Pajak Bumi dan  
Bangunan Perdesaan dan  
Perkotaan Serta Kepatuhan  
Wajib Pajak.

#### PETUNJUK PENILAIAN UPT TERHADAP PERINGKAT DESA

1. Tercepat dalam mencapai realisasi 75 %.

Diurutkan berdasarkan tanggal pembayaran terakhir dalam desa/kelurahan dengan penilaian urutan pertama memperoleh nilai 10 hingga 0 yang terkecil dikalikan dengan 50 % (lima puluh persen).

2. Validasi dan Penambahan Objek Pajak baru.

Diambil dari jumlah validasi objek pajak ditambah jumlah objek pajak baru yang mencapai angka tertinggi diberikan nilai 10 hingga 0 yang terkecil dikalikan dengan 25 % (dua puluh lima persen).

3. Desa/kelurahan aktif berkoordinasi dengan UPT.

Dinilai dari banyaknya pertemuan untuk mengkoordinasikan permasalahan PBB di desa/kelurahan dikalikan dengan 25 % (dua puluh lima persen).

BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003